

## Jokowi Terima Kunjungan Presiden Islam Iran di Istana Bogor

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut Presiden Republik Islam Iran, Seyed Ebrahim Raisi di Istana Bogor, Selasa (23/5).

Dalam Siarung langsung YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Ebrahim bersama delegasi tiba di Istana Bogor dengan diiringi oleh pasukan Nusantara, pasukan berkuda, dan korps musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Usai disambut oleh Presiden Jokowi, prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi dengan diperdengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Setelahnya, Presiden Jokowi dan Presiden Ebrahim kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan.

Keduanya selanjutnya memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara.

Nampak delegasi Indonesia yang hadir yaitu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan

an Zulkifli Hasan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Wamenkes Dante Saksiono, Duta Besar Indonesia untuk Iran Ronny Prasetyo Yuliantoro dan Plh. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Jatmiko Heru Prasetyo.

Setelah saling memperkenalkan delegasi masing-masing, Presiden Jokowi kemudian mengajak Presiden Ebrahim untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Istana Bogor. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penanaman bersama pohon di halaman belakang istana kepresidenan Bogor. 31 Mei 2023

Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan bilateral kedua pemimpin negara beserta masing-masing delegasi kedua negara akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor dan setelahnya akan ada pernyataan pers antar kedua pemimpin negara. ● han

## Ma'ruf Amin Ancam Menteri yang Sibuk Berkampanye Akan Di-reshuffle

BADUNG (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin minta para menteri fokus bekerja dibandingkan sibuk berkampanye untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Dia dan Presiden Joko Widodo tidak ragu merombak kabinet jika ada menteri melalaikan tugasnya.

"Jangan sampai mereka (menteri) mengabaikan tugasnya dan Presiden (Jokowi) sudah mengatakan agar menteri tidak mengabaikan tugasnya karena kalau tidak menjalankan tugasnya dengan baik itu akan di-reshuffle," tutur Ma'ruf Amin di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/5).

Sebelumnya, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto digadang-gadang akan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Selain itu, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir disebut-sebut sebagai calon wakil presiden.

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga mendafatar sebagai bakal calon anggota

DPR pada Pemilu 2024. Mereka antara lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang maju dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I; Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang akan bertarung dari Dapil Jakarta II; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang maju dari Jawa Timur.

Ma'ruf Amin juga mengingatkan agar media arus utama berperan mengedukasi masyarakat agar publik tidak terprovokasi oleh berita bohong selama tahun politik.

"Media bisa berperan mengedukasi masyarakat supaya tidak terprovokasi dan membuat bangsa ini terbelah," ujarnya.

Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk mencari tahu kebenaran informasi yang diterima melalui media sosial. "Media mainstream harus bisa menjadi media yang bisa mengkonfirmasi sehingga masyarakat tidak terprovokasi oleh berita bohong," tuturnya. ● mei

## Banding Ditolak, Pengacara AG Serahkan Memori Kasasi ke PN Jaksel

JAKARTA (IM) – Bhirawa J Arifi, pengacara anak AG, menyerahkan memori kasasi ke PN Jakarta Selatan (Jaksel) setelah majelis hakim tingkat banding tetap menghukum AG 3,5 tahun. Kuasa hukum yakni bahwa AG tak bersalah dalam kasus penganiayaan David Ozora.

"Pada hari ini tanggal 23 Mei 2002 kami dari tim penasihat hukum anak AG sudah menyerahkan memori kasasi kepada Mahkamah Agung melalui kepanitran PN Jakarta Selatan," ujar Bhirawa ke wartawan, Selasa (23/5).

Dalam memori kasasi yang diajukan pihak AG, secara garis besar poinnya sama sebagaimana dalam pleidoi saat persidangan anak AG. Anak AG diyakini tak terlibat maupun tak bersalah dalam kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora.

"Di dalam berkas memori kasasi kami pada intinya kami meminta agar AG dipertimbangkan, ditetapkan agar tidak terbukti se-

cara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 355 pada ada pasal 55," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya menghormati putusan banding sebagaimana disampaikan Hakim PT DKI Jakarta, hanya saja pihaknya tetap melakukan upaya hukum sebagaimana disediakan undang-undang. Pihaknya bakal terus melakukan upaya agar kliennya itu bisa dibebaskan dari tuduhannya.

"Kita tetap mengupayakan yang terbaik demi kepentingan anak, demi anak AG sehingga kita memanfaatkan kembali upaya hukum yang disediakan melalui jalur kasasi ke MA, kita akan fight sampai akhir. Karena kami sangat yakin anak AG tidak bersalah, anaka AG seharusnya tidak mendapatkan hukuman seperti sekarang ini," katanya. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



### RAPAT PARIPURNA DPR

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (tengah) dan Rachmad Gobel (kanan) memimpin Sidang Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5). Rapat Paripurna tersebut beragendakan penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

## Kejagung Telusuri Aset dan Aliran Dana Korupsi Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung dalam dugaan TPPU yang kemungkinan dilakukan para tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo.

JAKARTA (IM) - Kejaksanaan Agung (Kejagung) akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan aset kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G, dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020-2022.

Kasus yang menjerat mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate diduga merugikan negara hingga Rp 8,32

triliun.

"Tentu kita nanti akan minta bantuan dalam rangka penelusuran aset ya, tracing aset kemana aja alirannya, dana-dana yang digunakan, untuk kepentingan siapa saja," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Selasa (23/5).

Selain itu, penyidik Kejagung juga akan menggandeng pihak bank yang digunakan para tersangka saat menyelenggarakan uang negara di proyek pembangunan mena-

ra BTS 4G Bakti Kominfo tersebut.

"Nanti kita cek semuanya. Tentu kita harus menggendeng semua pihak tidak hanya PPATK, bank juga," ucapnya.

Dalam hal penelusuran aset dan aliran dana, Ketut menyampaikan bahwa dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemungkinan dilakukan para tersangka juga akan didalami. Namun, ia belum bisa banyak memberikan perkembangan terkait itu lantaran masih proses pendalaman oleh penyidik.

"Kemungkinan iya (dalam dugaan TPPU), karena kerugiannya begitu besar, ya pasti TPPU-nya akan digandeng dalam pasal-pasal berikutnya. Kita lihat nanti

perkembangannya," ungkapnya.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana sebelumnya mengatakan pihaknya telah memblokir banyak rekening terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kementerian Kominfo. Selama pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G oleh Kejagung, PPATK terus berkoordinasi dengan penyidik.

"Saya enggak ingat dalam rangkaian kasus itu pihak mana yang diblokir. Banyak sekali," kata Ivan saat dihubungi wartawan, Jumat (19/5) lalu.

Diketahui, lima tersangka lainnya selain Johnny, yaitu Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), Account Direc-

tor of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali (MA), Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH).

Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak (GMS); dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS).

Akibat perbuatan para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● mei

## Eks Gubernur Jambi Zumi Zola Bersaksi di Persidangan Kasus Suap Ketok Palu

JAKARTA (IM) - Eks Gubernur Jambi, Zumi Zola mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/5). Ia bakal memberikan keterangan dalam persidangan kasus dugaan suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, kedatangan Zumi untuk memberikan kesaksian dalam persidangan kasus ketok palu yang dilakukan secara daring dari Gedung Merah Putih KPK.

"Zumi Zola, hadir secara online dari gedung Merah Putih KPK," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (23/5).

Selain Zumi, Jaksa KPK juga menghadirkan saksi lainnya seperti Wahyudi, Dheny Ivan, Shendy, dan Basri.

"Sesuai dengan agenda

persidangan Terdakwa M Juber dkk di Pengadilan Tipikor pada PN Jambi yang masih menghadirkan saksi-saksi dari pihak Tim Jaksa KPK, hari ini (23/5) dihadirkan saksi-saksi," tutur Ali.

Sesuai memberikan kesaksian, Zumi mengaku ditanyakan terkait jumlah uang yang mengalir kepada para terdakwa. Ia pun mengakui telah memberikan keterangan sesuai dengan BAP.

"Tadi para anggota (DPRD Provinsi Jambi yang menjadi terdakwa ini, itu penerimaannya berapa, jumlahnya berapa, itu. Kalau teknis saya tidak tahu yah. saya sudah sampaikan itu, sama seperti BAP," tutur Zumi.

Zumi menegaskan tak tahu-menahu perihal kasus tersebut. Ia merasa sudah menjadi masyarakat sipil. Apalagi, proses hukum terkait kasus itu telah dilewatinya.

"Itu kan sudah lewat saya masanya ya. Saya sebagai masyarakat sekarang. Jadi saya enggak bisa menjawab itu, dan prosesnya sudah saya lewat juga," terang Zumi.

Enam mantan Anggota DPRD Jambi tersebut yakni, Syopian (SP); Sofyan Ali (SA); Sainuddin (SN); Muntalia (MT); Supriyanto (SP); dan Rudi Wijaya (RW) tengah menjalani persidangan di PN Tipikor pada PN Jambi hari ini.

KPK telah menetapkan 28 tersangka baru terkait kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Penetapan tersangka terhadap 28 mantan anggota DPRD Jambi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus suap mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Adapun, 28 tersangka baru anggota DPRD Jambi tersebut yakni Syopian (SP); Sofyan Ali (SA); Sainuddin (SN); Muntalia (MT); Supriyanto (SP); Rudi Wijaya (RW); M Juber (MJ); Poprianto (PR); Ismet Kahar (IK); dan Tartiniyah RH (TR).

(SN); Muntalia (MT); Supriyanto (SP); Rudi Wijaya (RW); M Juber (MJ); Poprianto (PR); Ismet Kahar (IK); Tartiniyah RH (TR); Kusnindar (KN); Mely Hairiya (MH); Lubut Silaban (LS); Edmon (EM).

Kemudian, M Khairil (MK); Rahima (RH); Mesran (MS); Hasani Hamid (HH); Agus Rama (AR); Bustami Yahya (BY); Hasim Ayub (HA); Nurhayati (NR); Nasri Umar (NU); Abdul Salam Haji Daud (ASHD); Djamiluddin (DL); Muhammad Isoni (MI); Mauli (MU); dan Hasan Ibrahim (HI).

Dari 28 mantan anggota DPRD yang telah ditetapkan tersangka tersebut, baru 10 orang yang dilakukan proses penahanan. Sebanyak 10 orang yang dilakukan penahanan tersebut yakni, Syopian (SP); Sofyan Ali (SA); Sainuddin (SN); Muntalia (MT); Supriyanto (SP); Rudi Wijaya (RW); M Juber (MJ); Poprianto (PR); Ismet Kahar (IK); dan Tartiniyah RH (TR).

Sejauh ini, KPK telah

menetapkan puluhan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Salah satu tersangka perdana dalam perkara ini yaitu, mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Selain Zumi Zola, KPK juga menetapkan para pejabat pada Pemrov Jambi lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Bahkan, anggota DPRD Jambi juga sudah banyak yang dijerat dalam perkara ini. Mayoritas para tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan. ● mei

### PENGUMUMAN

Berdasarkan hasil Keputusan RUPS PT. DIFA NUPPACA NUSWANTARA, berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 23/05/2023, yang dibuat dihadapan Beni Aguselyanto, SH Notaris di Depok, telah disetujui Pembubaran Perseroan dan di likuidasi oleh Tim Kurator melalui RUPS yang diatur dalam pasal 342 UUPF No.40 Tahun 2007.

Adapun kepada pihak yang berkepentingan mohon menghubungi Perseroan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman, dimuat dalam Surat Kabar ini.

Demikianlah pengumuman ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat Kami,

Para Pemegang Saham/Likuidasi

### INFORMASI PEMBATALAN PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 12 Mei 2023 telah dilakukan pembatalan penutupan layanan Kantor Cabang Pembantu sebagai berikut:

#### Kantor Cabang Pembantu Batam Centre

Komplek Perumahan Citra Indah, Blok A3 No. 8 Batam, Kepulauan Riau

Terkait dengan pembatalan penutupan layanan, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi seperti biasa di jaringan cabang tersebut dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin Kantor Cabang Pembantu Batam Centre (0778) 468749

Hormat Kami,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

**KB Bukopin**

### PENGUMUMAN

Direksi PT Telaga Mas Kalimantan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2023, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 36 tanggal 18 April 2023, yang dibuat di hadapan Unglek Mulawanti, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, Pemegang Saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas konversi hutang Perseroan kepada PT Indah Multi Properti, selaku pemegang saham Perseroan, sejumlah Rp 17.661.805.551 (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) menjadi 1.132.567 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh) lembar saham dalam Perseroan.

Demikianlah pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 24 Mei 2023

Direksi

PT TELAGA MAS KALIMANTAN



### MAHFUD MD LANTIK PEJABAT ESELON I KEMENKOMINFO

Plt Menkominfo Mahfud MD (tengah) didampingi Sekjen Kominfo Mira Tayyiba (kedua kiri), Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong (kedua kanan), Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo (kanan) dan Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (23/5). Mahfud MD melantik empat pejabat eselon I sebagai pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkominfo.